
MEKANISME PENYELAMATAN KREDIT KONSUMTIF PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CONSUMPTIVE

CREDIT RESCUE MECHANISM AT PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

Minta Satria Waruwu¹, Dewi Tarusyanti², Andreas Murti³

^{1,3}Progam Studi Perbankan dan Keuangan, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Pakuan

²Progam Studi Manajemen Pajak, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Pakuan

mitataewar@gmail.com, dewitaurusyanti@gmail.com, andreas.murti@unpak.ac.id

ABSTRAK

Salah satu cara Bank BNI menyimpan kredit adalah melalui restrukturisasi kredit. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aktivitas kredit Bank bagi peminjam dalam menyelesaikan hutang. Beberapa penyelesaian dari permasalahan hutang kredit dapat dilakukan melalui cara-cara rescheduling (mengubah jangka waktu pelunasan), reconditioning (mengubah jangka waktu kredit), restructuring (menurunkan suku bunga kredit). Metode pengumpulan data menggunakan metode survei untuk melakukan wawancara dan pertanyaan langsung dan jawaban kepada pimpinan dan karyawan (dalam bidang penyelamatan kredit) dan metode untuk mengamati langsung selama magang di Bank Indonesia KC Bogor dan mencatat rangkaian proses penyimpanan kredit konsumen Bank BNI. Jenis Mekanisme penyelamatan kredit lelang agunan konsesi pembelian kembali klaim sederhana.

Kata kunci : Penyelamatan Kredit, Kredit Konsumtif, Kinerja Perbankan, Bank Negara Indonesia.

ABSTRACT

One way that Bank BNI saves credit is through credit restructuring. The aim is to increase bank credit activities for borrowers in resolving debts. Some solutions to credit debt problems can be done through rescheduling (changing the repayment period), reconditioning (changing the credit period), restructuring (reducing credit interest rates). The data collection method uses a survey method to conduct interviews and direct questions and answers to leaders and employees (in the field of credit saving) and a method to observe directly during an internship at Bank Indonesia KC Bogor and record a series of Bank BNI consumer credit deposit processes. Type of credit rescue mechanism collateral auction concession buyback simple claim.

Keywords: Credit Rescue, Consumer Credit, Banking Performance, Bank Negara Indonesia

PENDAHULUAN

Secara umum, kredit mengacu pada pinjaman yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk meningkatkan bisnisnya guna menghasilkan keuntungan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyerahan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan suatu perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh bank dengan pihak lain, yang mana pihak peminjam diwajibkan untuk melunasi utangnya beserta bunga dan imbalannya setelah jangka waktu tertentu. Kemudian menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-

undang Nomor 7 tentang pembagian keuntungan, kredit [10]. Penentuan Risiko Pasar, Operasional dan Kredit Bank. Krisis keuangan global telah menyoroti perlunya bank menerapkan manajemen risiko, tidak hanya untuk mematuhi persyaratan peraturan namun juga sebagai cara untuk mengelola risiko yang terkait dengan masing-masing bank [5]. Beberapa kegiatan umum bank salah satunya bisnis kredit yang ada dilembaga keuangan [6], Bank memainkan peran dan posisi penting dalam perekonomian suatu negara sebagai lender of last resort. Sebagai pemberi pinjaman, bank mengambil simpanan dari masyarakat umum dan memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan bantuan keuangan. [7].

Tidak ada output dalam bentuk kredit. Misalnya, pinjaman perumahan, pinjaman mobil, pinjaman furnitur rumah, dan pinjaman konsumen lainnya tidak diproduksi. Tujuan kredit konsumsi adalah untuk meningkatkan [4]. Beberapa kredit terjadi permasalahan yang sering mengakibatkan macetnya pembayaran dalam proses perputaran kegiatan yang dilakukan usaha-usaha pada Bank yang berdampak pada likuiditas keuangan perbankan [2]. Manajemen kinerja adalah proses sistematis dan terpadu untuk meningkatkan kinerja bisnis untuk memenuhi tujuan bisnis perusahaan [3]. Solusi permasalahan kredit macet dilakukan restrukturisasi serta penghapusan suatu kredit yang macet [8]. Selain bank konvensional, seluruh struktur lembaga keuangan, termasuk bank dan non-bank, dapat dilaksanakan dengan menggunakan praktik perbankan Islam. Beberapa kajian teoritis mengenai tabungan, deposito, giro, kredit, bagi hasil, dan valuta asing dapat mendukung operasional di lembaga keuangan [9].

Pelaksanaan penyelamatan kredit konsumen di BNI KCU berjalan sangat sukses karena setiap tahunnya pelaksanaan penyelamatan kredit semakin membaik atau debitur melunasi tunggaknya sesuai kesepakatan yang dibuat setelah penyelamatan kredit dengan cara restrukturisasi oleh BNI KCU. [1].

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Metode Survei: Dalam penelitian ini, penulis melakukan tanya jawab dengan pihak manajemen perusahaan yang mengetahui secara langsung permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian akhir; (2) Metode wawancara: Penulis mewawancarai pihak manajemen perusahaan (yaitu Mulyadi) yang telah menjabat sebagai asisten penagihan selama 6 tahun di bank tersebut; (3) Metode Observasi : Penulis mengamati secara langsung selama magang di bank BNI kurupor dan mencatat beberapa proses yang berkaitan dengan penyimpanan kredit di Bank BNI; (4) Metode pengumpulan data sekunder: Penulis melakukan studi literatur. Isi penelitian mendukung data teori organisasi yang dikumpulkan oleh perusahaan; (5) Metode pengumpulan data : Ceramah, perpustakaan, internet, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengalaman penulis selama magang di PT. BNI yaitu bagaimana Bank BNI CBN KCU Bogor Menyelamatkan Kredit Konsumer. Restrukturisasi kredit merupakan hal yang lazim dilakukan oleh komunitas perbankan di PT. Tujuan restrukturisasi kredit pada Bank BNI adalah untuk menurunkan rasio kredit bermasalah guna menjaga kesehatan bank. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 2 produk kredit konsumen di Bank BNI: BNI Fleksi, BNI Griya.

Kartu Kredit BNI Fleksi merupakan KTA (kartu kredit bebas agunan) yang diterbitkan oleh BNI kepada pegawai aktif yang berpenghasilan tetap dan penggajiannya diproses melalui BNI untuk keperluan konsumsi yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Adapun kriteria BNI Fleksi yaitu:

- a. Pegawai negeri sipil (PNS)
- b. Pegawai perguruan tinggi negeri
- c. Pegawai BUMN/ BUMD

- d. Karyawan perusahaan swasta dalam negeri
 - e. Pegawai Perusahaan Swasta Asing
 - f. Anggota TNI/POLRI.
- b. Persyaratan dokumen BNI Fleksi yaitu:
- a. Salinan KTP pemohon
 - b. Fotokopi NPWP Pribadi/SPT PPH
 - c. File Rekening 3 Bulan Terakhir (Tidak Diperlukan Apabila Rekening Payroll Ada Di BNI)
 - d. Asli Slip Gaji Terakhir/ Surat Keterangan Gaji
 - e. Pas Foto 4×6 Pemohon
 - f. Surat Keterangan Masa Kerja Dari Atasan
 - g. Surat pernyataan tidak akan memindahkan payroll sampai kredit lunas (khusus debitur yang pembayaran gajinya melalui BNI).

Sedangkan BNI Griya merupakan fasilitas pembiayaan konsumen yang bertujuan untuk membeli, membangun, menambah, membiayai kembali atau mengambil alih aset real estate seperti rumah, villa, apartemen, kondominium, rukan dan tanah. Besar kecilnya aset bergantung pada kebutuhan pembiayaan dan kemampuan peminjam untuk membayar kembali. BNI Griya mengembalikan masing-masing peminjam.

Kriteria kelayakan BNI Griya adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada perorangan antara lain pegawai, profesional, dan wirausaha.

Persyaratan dokumen BNI Griya yaitu:

- a. Salinan KTP (Suami Istri)
- b. Fotokopi Kartu Keluarga
- c. File Surat Nikah (Apabila Sudah Menikah)
- d. Salinan NPWP Pribadi
- e. Fotokopi Rekening Koran 6 Bulan Terakhir
- f. Asli Surat Keterangan Kerja
- g. Fotokopi Rekening Gaji 3 Bulan Terakhir
- h. Salinan Ijin Praktek Profesi
- i. Fotokopi Legalitas Usaha/ Surat Ijin Usaha
- j. Pas Foto 4×6 (Pemohon: Suami/Istri)
- k. File Dokumen Jaminan
- l. Dan Fotokopi laporan keuangan 2 tahun terakhir

Cara Penyelamatan Kredit Macet Konsumtif di PT. Bank Negara Indonesia

Apa itu penyelamatan kredit, penyelamatan kredit merupakan perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pemberian kreditnya kepada peminjam yang mengalami kesulitan dalam memenuhi utangnya sehingga terhindar dari kerugian. Restrukturisasi kredit bermasalah (NPL) merupakan upaya untuk menyelamatkan kredit bank dan memulihkan kesehatan keuangan peminjam, termasuk restrukturisasi aset bank, sehingga peminjam dapat kembali melakukan pembayaran tepat waktu. Penyelamatan dan pemulihan menciptakan situasi win-win bagi kreditur, bank, dan peminjam, karena bank menyimpan kredit dan meningkatkan aset. Dari sudut pandang bank, memulihkan kesinambungan pendapatan setiap bulan memungkinkan bisnis berjalan sebagaimana mestinya.

Tujuan restrukturisasi kredit adalah untuk meningkatkan skor kredit Anda sehingga Anda dapat membayar tunggakan tepat waktu. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan jika Bank berkeyakinan bahwa Anda masih memiliki penghasilan tetap/Anda masih aktif bekerja dan Anda akan mampu melunasi utang-utang Anda setelah Anda melakukan restrukturisasi kredit.

- a. Upaya Bank Dalam Menghadapi Kendala Restrukturisasi

- 1) Awal bulan pembuatan surat teguran.
- 2) Menelpon semua debitur golongan 2 terutama yang baru bergeser dari golongan 1 (baik ke debitur maupun ke kreditur).
- 3) Pada akhir bulan diharapkan setor angsuran bulan berjalan pastikan semua debitur golongan 2 bayar semua kewajiban (tunggakan + angsuran bulan berjalan dan dendanya) bila tidak dapat dihubungi melalui telepon.
- 4) Minggu II (administrasi) lalu pihak bank melakukan visit untuk debitur golongan 2, bulan berikutnya ketika debitur masih menunggak (debitur golongan 3, golongan 4, dan golongan 5) pihak bank melakukan restrukturisasi dan NPL serta hapus buku

1. Kriteria Yang Harus Dipenuhi Debitur Agar Dapat Dilakukan Restrukturisasi

- a. Terdapat penurunan pendapatan yang relatif kecil, sehingga satu-satunya cara untuk melakukan pembayaran baru yang sesuai dengan kemampuan baru adalah dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman.
- b. Debitur susah melakukan proses pembayaran pokok dan bunga kredit.
- c. Debitur mengalami penurunan pendapatan/atau gaji kesanggupan bayar, karena debitur tersebut mempunyai kredit di Bank yang lain.
- d. Karena terjadi penurunan pendapatan yang signifikan, pembayaran kembali dalam kapasitas baru dikurangi sedemikian rupa sehingga perpanjangan jangka waktu dilaksanakan sekaligus menurunkan tingkat bunga pinjaman.
- e. Debitur yang mengalami kebakaran atau bencana alam.
- f. Debitur memiliki usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi kredit.

2. Manfaat Dengan Melakukan Restrukturisasi Kredit

- a. Debitur tidak mengalami kredit macet.
- b. keringanan suku bunga kredit.
- c. Jangan mengajukan kebangkrutan. Penting untuk menghindari kebangkrutan karena stigma yang melekat pada pengajuan kebangkrutan dapat berdampak buruk pada bisnis Anda saat ini.
- d. Meminimalkan dalam ketidakpastian bagi seorang debitur.

Peraturan OJK lainnya yang mengatur tentang restrukturisasi kredit adalah yang diterbitkan oleh Kementerian Perekonomian, Perdagangan, dan Industri (MoJK) dengan topik tentang persyaratan kehati-hatian dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi bank umum (11/03/15). Berdasarkan Pasal 1 angka (4) aturan tersebut, tujuan restrukturisasi kredit adalah agar bank menawarkan kegiatan perkreditan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi utangnya, antara lain melalui:

1. Penurunan suku bunga kredit
2. Perpanjangan jangka waktu kredit
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit
4. Mengurangi Tunggakan Pokok Kredit. Restrukturisasi Kredit ditawarkan kepada debitur yang tidak mampu melunasi utangnya atau diperkirakan tidak mampu membayar cicilan sesuai jadwal yang telah disepakati. Bank melakukan restrukturisasi kredit atas dasar pertimbangan ekonomi atau hukum. Pemberian restrukturisasi kredit hanya terbatas pada debitur yang mengalami kesulitan keuangan sehingga Bank memerlukan bantuan untuk mengatasinya.

3. Alasan Bank Melakukan Restrukturisasi Kredit

- a. Memperbaiki kualitas kredit yang ada di Bank BNI.

- b. Peminjam gagal membayar utangnya berdasarkan ketentuan perjanjian kredit, dan peminjam masih memiliki itikad baik dengan bank (yaitu, ia memiliki kredibilitas manajemen yang baik) dan memiliki rekam jejak yang baik dalam membayar utangnya.
- c. Restrukturisasi kredit dilakukan oleh bank karena debitur tidak mampu melakukan pembayaran kembali sesuai yang diperjanjikan. Namun debitur tetap merupakan peminjam pendapatan tetap dan hanya dapat melunasi sebagian utangnya. Hal ini memungkinkan dilakukannya restrukturisasi kredit agar debitur tetap dapat beroperasi dengan memuaskan.
- d. Memperbaiki dokumentasi hukum sehingga dapat memperkuat posisi bank

4. Alasan Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi dilaksanakan jika :

- a. Dokumentasi transaksi pembiayaan mengandung banyak kelemahan sehingga sulit untuk menjamin tingkat pengembalian yang wajar.
- b. Litigasi atau penyelesaian sengketa tidak menjamin pengembalian yang tinggi dan proses yang cepat.
- c. Kelangsungan penghasilan debitur masih bisa menjanjikan pengembalian utang dimasa mendatang.
- d. Kreditur ikut berkontribusi dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur.

5. Tata Cara Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit

Berikut ini pemecahan beberapa permasalahan tentang restrukturisasi kredit, yaitu:

- a. Jika nasabah sulit dalam membayar karena income uang berkurang tetapi berkeinginan untuk tetap membayar sehingga dibantu dalam pemecahan masalah nasabah tersebut.
- b. Selanjutnya nasabah dibantu dalam menganalisis kredit yang akan dibayar dengan persetujuan Loan Committee.
- c. Seterusnya Legal Officer memeriksa semua kelengkapan persyaratan dalam analisis.
- d. Yang terakhir nasabah mendatangi perjanjian akad restrukturisasi kredit yang baru.

Setelah seluruh syarat di atas terpenuhi, Anda mengajukan permohonan restrukturisasi kredit letter of credit kepada pihak yang diberi kuasa untuk melakukan restrukturisasi kredit di bank Anda. Pihak yang diberi kuasa untuk melakukan restrukturisasi kredit adalah Regional Head Anda di Bank BNI berdasarkan memo internal yang diberikan oleh manajer bisnis Anda. Pemimpin daerah mempunyai hak untuk memutuskan berapa banyak kredit yang harus Anda bayarkan, jangka waktu pinjaman, tingkat suku bunga dan lain-lain. Kemajuan Anda dalam memproses kredit yang direstrukturisasi harus dilaporkan secara berkala oleh Manajer bisnis Anda kepada Dewan Direksi (BoD) atau Dewan Komisaris (Dewan Komisaris). Hak dan kewajiban Anda berdasarkan perjanjian restrukturisasi, serta persyaratan lainnya untuk restrukturisasi, harus dicantumkan dalam addendum perjanjian kredit Anda.

6. Penggolongan kualitas kredit setelah restrukturisasi kredit:

>1 M = Paling tinggi sama dengan kualitas kredit sebelum di restrukturisasi dan dapat meningkat satu tingkat setelah debitur membayar angsuran 3× berturut-turut.

< 1 M = Paling tinggi kurang lancar (gol.3) sampai 3x periode pembayaran

Kriteria kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi kredit

1. Kredit Kurang Lancar adalah Suatu kredit dikatakan kredit kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampauhi 90 hari sampai 180 hari.
2. Kredit diragukan adalah Suatu kredit dikatakan kredit diragukan apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampauhi 120 hari sampai 180 hari.

Kredit macet, sebaliknya, adalah jenis kredit yang dianggap kredit macet jika Anda berhutang lebih dari 180 hari dalam pembayaran pokok atau/atau bunga, atau kerugiannya ditutupi dengan pinjaman baru; atau, dari sudut pandang hukum atau pasar, Anda tidak dapat menguangkan agunan tersebut pada nilai wajar.

Evaluasi Atau Analisis

Temuan penelitian yang penulis lakukan saat menjadi trainee di BNI KUC Bogor ini menunjukkan bahwa pengelolaan kredit bermasalah dilakukan secara aktif dan disiplin sehingga memerlukan deteksi dini terhadap indikator kredit bermasalah dan tindakan segera. Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi pada BNI Kucinan Kucinan Bogor adalah penyelamatan melalui restrukturisasi kredit, dan cara penyelesaiannya tergantung pada hasil laporan kunjungan nasabah dan laporan kolektibilitas yang dilakukan oleh petugas kredit BNI KUCI Bogor.

Dalam menghadapi kredit macet, Bank BNI selalu berusaha menyelamatkan kredit macet tersebut terlebih dahulu melalui restrukturisasi karena dinilai lebih menguntungkan bagi Bank BNI dibandingkan penyelesaian lainnya, serta lebih efisien karena tidak memakan waktu lama. Sejauh ini, pendapatan bunga dari penyaluran kredit masih menjadi sumber pendapatan perbankan yang terbesar. Berdasarkan statistik Bank Indonesia bulan Juni 2019, 94% total aset perbankan Indonesia didistribusikan ke sektor perdagangan dan industri. Oleh karena itu, penyaluran kredit dapat dikatakan merupakan kegiatan utama suatu bank. Sebaliknya, pemberian pinjaman mengandung risiko bisnis terbesar di industri perbankan. Jadi, pengelolaan kredit merupakan salah satu kegiatan terpenting yang menjadi fokus setiap bank.

Pengaruh Restrukturisasi Kredit Terhadap Kreditur dan Debitur

Berdasarkan informasi di atas, analisis penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pada bank bni ku boryor sangat bermanfaat bagi debitur kredit macet. Dimana debitur kredit macet mendapatkan keringanan dengan cara menurunkan tingkat suku bunga, memperpanjang jangka waktu kredit, menurunkan tingkat bunga utang kredit macet, menurunkan jumlah tunggakan kredit macet dan mengurangi jumlah kredit macet pada pokok kredit. Hal ini merupakan upaya preventif untuk menghindari memburuknya kualitas debitur dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.

Dari segi fisik, dampak kebijakan restrukturisasi kredit terhadap debitur adalah mampu melakukan restrukturisasi usaha sehingga dapat memenuhi komitmennya terhadap perbankan dan memungkinkan bank melakukan restrukturisasi arus kasnya. Dampak terakhir dari restrukturisasi kredit adalah penurunan NPL serta terjaganya stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan mengenai penyelamatan kredit dalam melakukan restrukturisasi dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Restrukturisasi kredit sebagai fasilitas penyelamatan kredit perbankan tidak dapat diterapkan pada seluruh kredit bermasalah. Ada beberapa persyaratan bagi debitur untuk memenuhi syarat restrukturisasi kredit. Debitur yang memenuhi syarat untuk dilakukan restrukturisasi kredit adalah: Inisiatif baik; itikad baik debitur (pegawai tetap) untuk menawarkan tanah; Pengungkapan penuh; Bersedia menanggung kerugian; Punya bisnis. Sesuai aturan OJK dan aturan Bank Indonesia, restrukturisasi dilakukan berdasarkan kehati-hatian.
2. Dari analisis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa di dunia nyata, bank cenderung fokus pada restrukturisasi kredit dibandingkan penyelamatan kredit secara bertahap sebagai bagian dari penyelesaian kredit bermasalah. Dari pengalaman penulis bekerja di BNI, BNI juga fokus pada restrukturisasi kredit karena dinilai prosesnya lebih efisien.

Permasalahan kredit yang memenuhi syarat restrukturisasi kredit antara lain: Kredit tidak memuaskan atau yang dikenal kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bank BNI Website, diakses 26 Mei 2020, <https://www.bni.co.id>.
- [2] Yasid, M., & Ramayanti, R. (2019). Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan. *Jurnal Darma Agung*, 27(3), 1201-1208.
- [3] Hery (Pengarang). *Manajemen Perbankan* / Hery. 2019.
- [4] Hery. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* / Hery. 2020.
- [5] Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [6] Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Mengelola kredit secara sehat : modul sertifikasi bidang kredit tingkat I untuk kredit officer* / Ikatan Bankir Indonesia. Jakarta :: Gramedia Pustaka Utama.
- [7] Ismail, 1964- (penulis). (2018; ©2010). *Manajemen perbankan : dari teori menuju aplikasi* / Drs. Ismail, MBA., AK. Jakarta :: Prenadamedia.
- [8] Iswi Hariyani, 1962-; Lumban Toruan, Rayendra. (2010.). *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet* / Iswi Hariyani ; editor, Rayendra L. Toruan. Jakarta :: Elex Media Komputindo.
- [9] Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [10] Sulaeman, 1955, *Mengenal kredit perbankan : (masalah dan solusinya)*. Bogor :: UNPAK Press.